



PENETAPAN

Nomor : 47/Pdt.G.S/2021/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

M. YAHYA, Lahir di Sumedang, 10 Juli 1950, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Pendidikan SD, Status Kawin, Tempat tinggal dahulu Dusun Sadang Rt.002 Rw.005 Desa Cipaku Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang Jawa Barat, Tempat tinggal sekarang, Dusun Pasirmuncang Rt.002 Rw.006 Desa Situmekar Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

MELAWAN :

Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Cq. Dirjen Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Cimanuk – Cisanggarung Cq. **Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Waduk Jatigede**, beralamat di Jalan Raya Bendungan Jatigede Km.15, Desa Cijeungjing Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mencermati segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama yang telah ditetapkan pihak Penggugat maupun Tergugat hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada saat perkara ini diperiksa sampai dengan proses pembuktian, namun Penggugat tersebut mengajukan permohonan pencabutan secara tertulis dan secara lisan yang pada pokoknya bermaksud untuk mencabut gugatannya, dengan alasan bahwa Penggugat akan memperbaiki gugatannya karena ada kekeliruan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv yang pada pokoknya menyebutkan bahwa apabila pencabutan gugatan dilakukan pada saat pemeriksaan perkara sudah berlangsung, maka pencabutan gugatan harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat. Hakim memeriksa perkara akan menanyakan pendapat Tergugat mengenai pencabutan gugatan tersebut. Apabila Tergugat menolak pencabutan gugatan, maka Hakim tersebut akan

Penetapan Nomor 47/Pdt.G.S/2021/PN.Smd. Hal 1 dari 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan pernyataan dalam sidang untuk melanjutkan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memerintahkan Panitera untuk mencatat penolakan dalam berita acara sidang, sebagai bukti otentik atas penolakan tersebut, dan apabila Tergugat menyetujui pencabutan, maka Hakim pemeriksa perkara akan menerbitkan penetapan atas pencabutan tersebut. Dengan demikian, sengketa diantara Penggugat dan Tergugat telah selesai dan Hakim tersebut memerintahkan pencoretan perkara dari register atas alasan pencabutan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini pencabutan gugatan oleh Penggugat dilakukan pada saat pemeriksaan perkara sudah berlangsung, maka permohonan atas pencabutan perkara tersebut harus mendapat persetujuan dari pihak Tergugat, dan atas pertanyaan Hakim tersebut, pihak Tergugat menyatakan menyetujui dan tidak berkeberatan atas permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Penggugat tersebut beralasan untuk dikabulkan dan kepada pihak Penggugat akan dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 272 Rv dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara Nomor : 47/Pdt.G.S/2021/PN Smd, telah dicabut dan tidak dilanjutkan serta mencoret dari register perkara yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **25 Februari 2021** oleh **Rio Nazar, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sumedang, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Ahmad Syafei** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang dengan dihadiri oleh pihak Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

Ahmad Syafei

Rio Nazar, S.H., M.H.

Penetapan Nomor 47/Pdt.G.S/2021/PN Smd. Hal 2 dari 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses / ATK	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp.200.000,-
4. PNB	Rp. 20.000,-
5. Materai	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 365.000,-

(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 47/Pdt.G.S/2021/PN Smd. Hal 3 dari 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)